

## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Perjanjian yang dilakukan Sdr. H. Toyib Saman selaku direksi PT. Mandiri Agung Jaya Utama dengan PT. Galena Surya Gemilang tidak pernah mendapatkan persetujuan oleh salah seorang atau lebih komisaris PT. Mandiri Agung Jaya Utama untuk meminjam sejumlah uang untuk dan atas nama PT. Mandiri Agung Jaya Utama kepada pihak manapun, sebagaimana telah disyaratkan dalam Anggaran Dasar PT. Mandiri Agung Jaya Utama sebagai badan hukum yang diatur dalam Pasal 12 (ayat 1 point a) Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Mandiri Agung Jaya Utama Nomor Akta AHU-12413.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Desman, SH. M.Hum berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara. Artinya bahwa tindakan yang dilakukan oleh direksi yaitu Sdr. Toyib Saman melebihi batas kewenangan dikenal sebagai tindakan *ultra vires*. Hal ini berdasarkan perbuatan Sdr. Toyib Saman selaku Direktur tidak menjalankan perintah Anggaran Dasar yang merupakan salah satu sumber kewenangan organ perseroan.

Berdasarkan Doktrin *ultra vires* direksi PT. Mandiri Agung Jaya Utama yaitu Sdr. Toyib Saman dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan yang timbul akibat dari tindakannya karena tindakan yang dilakukan

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan bukan untuk kepentingan PT. Mandiri Agung Jaya Utama.

Kemungkinan penerapan doktrin *ultra vires* dalam perkara tersebut hanya untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Galena Surya Gemilang, bukan untuk menuntut hakim untuk memutuskan mengenai adanya tanggung jawab pribadi direksi terhadap kasus tersebut, namun Putusan hakim dalam permohonan pailit tidak mempertimbangkan pembuktian tentang sah atau tidaknya tindakan direksi terhadap perseroan dan seberapa besar tanggung jawab atas perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Mandiri Agung Jaya Utama.



## B. Saran

Direksi adalah organ perseroan yang diberikan kepercayaan oleh perseroan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, oleh sebab itu direksi hendaknya mengelola atau mengurus perseroan sesuai dengan tugas yang didasarkan pada maksud dan tujuan perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi. Hakim hendaknya juga dapat mempertimbangkan tanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng dalam putusan terkait tindakan *ultra vires* Anggota Direksi dalam kepailitan. Tindakan *ultra vires* sebagai salah satu doktrin guna melindungi pemegang saham atas perbuatan direksi agar tidak melakukan perbuatan di luar kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar, sehingga ketentuan tersebut harus diperkuat lagi terutama dalam menentukan tanggung jawab direksi atas tindakan yang melebihi kewenangannya, harus ada regulasi hukum yang jelas mengenai tanggung jawab direksi atas tindakan *ultra vires* tersebut.